



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini SELASA tanggal 19 Juli 2022, pada persidangan Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah datang menghadap :

- I. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG KOLAKA, beralamat di Jln. Merdeka No. 7 Kolaka;
Dalam hal ini diwakili oleh HADI ANA RAHAYU dan RUSDIN berdasarkan Surat Tugas No. B.1639/KC-XIII/MKR/06/2022 tanggal 20 Juni 2022 dan Surat Kuasa Khusus No. B.1640/KC-XIII/MKR/06/2022 tanggal 20 Juni 2022 selanjutnya disebut Penggugat;
- II. TAMRIN, Tempat Tanggal Lahir : Toari, 04 September 1960, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tinggal Lingkungan IV Wowota Kel. Mangolo Kec. Latambaga, Pekerjaan Nelayan/Perikanan, selanjutnya disebut Tergugat I;
- III. RAODAH, Tempat Tanggal Lahir : Maros, 16 Agustus 1975, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Lingkungan IV Wowota Kel. Mangolo Kec. Latambaga, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut Tergugat II;
Dalam hal ini Tergugat I dan II didampingi Kuasa Hukumnya M. Yusri, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SK/07/PDT/VI/2022/MYA tanggal 2 Juli 2022, Advokat/Pengacara yang berkantor di kantor "Advokat & Konsultan Hukum M. Yusri, S.H. & Partners", Jalan Poros Kolaka-Pomalaa No. 142 Kel. Sembilan Belas November Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka;

Kedua belah pihak menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka itu seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat secara damai dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa pihak Penggugat dan Para Tergugat sepakat untuk menyelesaikan perkara perdata sebagaimana dalam register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Kka secara damai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 2

Bahwa Penggugat dan Para Tergugat mengakui Para Tergugat memiliki sisa hutang yang belum dilunasi kepada Penggugat sejumlah Rp89.002.847,00 (delapan puluh sembilan juta dua ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah);

Pasal 3

Bahwa Penggugat dan Para Tergugat bersepakat, sisa hutang Para Tergugat tersebut akan dilunasi oleh Para Tergugat kepada pihak Penggugat dalam 2 (dua) tahap;

Pasal 4

Bahwa pada tahap Pertama, Para Tergugat akan melunasi sebesar 30% dari jumlah hutang tersebut yakni sejumlah Rp26.700.854,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) paling lambat tanggal 25 Juli 2022;

Pasal 5

Bahwa pada tahap Kedua, Para Tergugat akan melunasi sisa hutang sebesar Rp62.301.993,00 (enam puluh dua juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah) kepada Penggugat secara angsuran selama 4 (empat) bulan yaitu paling lambat tanggal 25 November 2022;

Pasal 6

Bahwa apabila Para Tergugat tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 atau Pasal 5 tersebut di atas, Para Tergugat bersedia barang jaminan yang telah diberikan sebelumnya kepada Penggugat berupa sebidang tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 02163 Kel. Mangolo Kec. Latambaga Kab. Kolaka atas nama pemegang hak H. Tamrin dimohonkan eksekusi oleh Penggugat kepada Ketua Pengadilan Negeri Kolaka untuk pelunasan hutang Para Tergugat yang belum terbayarkan dan juga untuk pembayaran biaya eksekusi yang dikeluarkan oleh Penggugat;

Pasal 7

Bahwa apabila Para Tergugat telah melunasi seluruh hutangnya sebagaimana ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 tersebut di atas, maka seketika itu pula Penggugat menyerahkan jaminan hutang Para Tergugat kepada Para Tergugat;

Pasal 8

Segala biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Kemudian Pengadilan Negeri Kolaka menjatuhkan putusan sebagai berikut :



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan Pasal 154 Rbg, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut di atas untuk mentaati kesepakatan yang telah disepakati tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 oleh Suhardin Z. Sapaa, S.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Kka tanggal 23 Juni 2022, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Yetim Kalalembang, S.H. Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya;

Penitera Pengganti

ttd

Yetim Kalalembang, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Suhardin Z. Sapaa, S.H.

Rincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Proses	Rp. 100.000,-
- Panggilan	Rp. 330.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Materi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 480.000,-